

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ditarik beberapa kesimpulan terkait Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan *Non* Bagi Hasil. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis data menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel dana pihak ketiga adalah 19,311 karena nilai  $t_{hitung}$   $19,311 > t_{tabel}$ . 2,0345, dan nilai positif signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018.
2. Hasil analisis data dapat diketahui nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel dana pihak ketiga adalah 11,081 karena nilai  $t_{hitung}$   $11,081 > t_{tabel}$ . 2,0345, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan secara parsial variabel Dana

Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *qardh*.

3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan dapat diketahui dari nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel SBIS adalah 4,610 karena nilai  $t_{hitung}$  4,610 >  $t_{tabel}$ . 2,0345, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara SBIS terhadap pembiayaan *murabahah*.
4. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel SBIS adalah -3,053 karena nilai  $t_{hitung}$  -3,053 <  $t_{tabel}$ . -2,0345, maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Artinya secara parsial tidak berpengaruh tetapi signifikan antara SBIS terhadap pembiayaan *qardh*.
5. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pembiayaan *Murabahah* dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar  $F_{tabel}$  dari  $F_{tabel}$  (195,942 > 3,28) dengan nilai

positif signifikan lebih kecil 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah (BUS).

6. Hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar  $F_{tabel}$  dari  $F_{tabel}$  ( $66.428 > 3,28$ ) dengan nilai positif signifikan lebih kecil 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *qardh* Bank Umum Syariah (BUS).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka butir-butir saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga perbankan syariah hendaknya selalu membuat inovasi-inovasi terbaru agar nasabah tertarik untuk selalu

menaruh dananya dibank, dan diharapkan setiap muslim memiliki tabungan syariah sehingga bisa menghimpun dana dan menambah sisi asset serta modal untuk industri perbankan syariah. Dengan demikian modal yang dimiliki bank akan terus bertambah dan dapat meningkatkan pembiayaan *non* bagi hasil khususnya pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardh*.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang periode waktu penelitian dan memperbanyak variabel independen yang berkaitan lebih banyak dengan menggunakan teori yang kuat seperti variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Net Interest Margin (NIM)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan faktor lainnya yang mempengaruhi pembiayaan *non* bagi hasil.
3. Bagi akademis agar dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai acuan dalam menganalisis hal-hal yang

mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardh*, serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Jurusan Perbankan Syariah.